

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Negara Indonesia adalah negara merdeka. Kemerdekaan bangsa ini diraih melalui suatu perjuangan yang panjang oleh para pahlawan bangsa. Bangsa terakhir yang menjajah bangsa ini ialah Bangsa Jepang dengan kurun waktu kurang lebih tiga setengah tahun. Ketika Amerika Serikat dan sekutu menjatuhkan bom atom atas kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami kerugian yang hebat sehingga menarik pasukannya kembali dari setiap daerah jajahan termasuk dari wilayah Nusantara. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi *the founding fathers* untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada saat itu. Pada awal kemerdekaan *the founding fathers* merundingkan bentuk negara yang baru merdeka ini. Kepekaan para tokoh nasionalis pada waktu itu menghasilkan sebuah kesepakatan bersama bahwa negara yang telah merdeka ini menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kesatuan merupakan penegasan bahwa Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk.

Soekarno, tokoh nasionalis yang terpilih menjadi presiden pertama Indonesia menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah takdir.¹ Substansi dari perkataan Soekarno pada waktu itu ialah bahwa Negara Indonesia bebas dari klaim golongan atau kelompok tertentu. Tidak ada prinsip mayoritas dan minoritas. Semua golongan baik agama, suku maupun ras dan jenis kategori pluralitas lainnya memiliki hak yang sama di hadapan Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa.² Ini merupakan suatu kekuatan yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lain di dunia. Kemudian selain jumlah suku yang begitu banyak, Indonesia juga terdiri atas enam agama besar yang dianut oleh masyarakat yakni Islam sebagai basis terbesar di mana jumlah penganutnya mencapai 90% dari jumlah

¹ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014), hlm. 157-160.

² *Ibid.*, hlm 197.

keseluruhan penduduk Indonesia dan kemudian 10% yang lain ialah Kristen, Katolik, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu.³

Negara Indonesia patut berbangga diri karena kekayaan pluralitasnya. Namun hal ini juga menuntut negara agar selalu waspada dan berhati-hati dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa. Dua konsekuensi logis dari sebuah kemajemukan ialah persatuan dan peperangan. Persatuan mengandaikan setiap elemen pluralitas saling menghargai dan menjaga kedamaian. Kemudian konsekuensi logis yang buruk ialah adanya kecenderungan eksklusivitas dari setiap golongan heterogenitas sehingga kemudian menimbulkan peperangan antara golongan. Komunalisme kemudian bermuara pada ekstremitas kolektif.

Secara historis, bangsa ini bersatu karena mengalami nasib yang sama yakni penderitaan akan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kolonial. Perlu diperhatikan juga bahwa sejarah pembentukan negara ini terjadi melalui perdebatan yang panjang antara golongan muslim dan golongan kebangsaan. Golongan muslim mencita-citakan negara agama. Hal ini terjadi pada Piagam Jakarta yang kemudian atas pertimbangan kemajemukan pasal pertama yang berbunyi islamis dalam sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Mahaesa saja, tanpa ada frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Atas kenyataan sejarah ini, muncul kaum fundamentalis Islam setelah masa reformasi yang menuntut keabsahan Piagam Jakarta menjadi teks ideologi bangsa.

Dalam perkembangannya, bangsa Indonesia kerap kali dipenetrasi oleh hukum Islam dalam sistem hukum negara. Kesombongan kolektif mayoritas ini menjadi subjek persoalan eksklusivitas yang berujung pada komunalis ekstremis di negara ini. Sejarah membuktikan bahwa minoritas sering menjadi sasaran dari kesombongan kelompok agama mayoritas di Indonesia. Segelintir kaum fundamentalis memantik isu agama ke dalam persoalan kolektif sehingga tak jarang secara kolektivitas kaum mayoritas bertindak superior terhadap kaum minoritas. Masalah agama menjadi masalah yang paling sering muncul dan sangat berpengaruh bagi keterpecahan bangsa. Demonstrasi

³ Heribertus Beato Yansen, “Pandangan Sekularisasi Islam Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Terhadap Masalah Fundamentalisme Islam Di Indonesia”, *Jurnal Akademika*, 15:1 (Ledalero: Agustus-Desember 2019), hlm. 108.

akbar yang beberapa kali terjadi, dimotivasi oleh isu agama, menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini mesti sensitif dengan isu pluralisme, terlebih khusus menyangkut heterogenitas agama. Demonstrasi massal dari kalangan muslim yang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 02 Desember 2016 mencerminkan bahwa kaum mayoritas menjaga *status quo* sebagai kelompok terbesar di negara ini. Isu penistaan agama gencar diperjuangkan oleh kaum Islam garis keras. Seolah-olah Tuhan selalu butuh pembelaan.

Pelbagai peristiwa komunal-ekstremis yang terjadi di negeri ini merupakan akibat isu agama yang cenderung masuk dalam ranah politik, bahkan politik sendiri dipenetrasi oleh paham-paham fundamentalis agama. Yang paling mencolok dari gerakan-gerakan penetrasi politik oleh kaum fundamentalis itu ialah peraturan daerah (Perda) yang diselimuti oleh hukum agama. Perda Syariah menjadi model penetrasi hukum yang sangat tampak di muka publik. Pada umumnya hal demikian terjadi karena adanya kerja sama antara fraksi-fraksi partai Islam dengan politisi serta partai oportunistis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disokong oleh desakan kelompok Islam garis keras.⁴ Hal lain juga disebabkan oleh karena perubahan sistem setelah masa reformasi dibuka; hukum Islam memiliki jendela pada ranah pemerintahan. Desentralisasi menjadi kesempatan emas bagi para pengusung hukum Islam untuk memobilisasi pemerintah daerah agar mengakomodasi hukum syariah Islam ke dalam formal hukum pemerintah daerah.⁵

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu daerah yang bermayoritas muslim. Di daerah ini eksistensi hukum Islam sangat kuat di ranah publik bahkan peraturan daerah sekalipun. Kerap kali kaum agama minoritas dianaktirikan oleh pemerintahan setempat, dan tidak jarang umat minoritas seperti warga Kristen mendapat perlakuan yang tidak layak. Sering kali gereja di daerah ini mengalami kehancuran akibat serangan-serangan umat mayoritas. Salah satu contoh kejadian intoleran kaum muslim di provinsi ini ialah kejadian di daerah Aceh Singkil pada Selasa 13 Oktober 2015 di mana

⁴ Abdurrahman Wahid. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hlm. 134.

⁵ Carool Kersten, *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*, terj. M. Irsyad Rafsadie (Bandung: Penerbit Mizan, 2018), hlm. 199.

sebuah Gereja HKI dibakar oleh warga muslim.⁶ Hal ini terjadi akibat keterlambatan respon pemerintah setempat memberi izin kepada umat Nasrani untuk mendirikan rumah ibadah mereka. Padahal kebebasan umat beragama di Indonesia dilindungi oleh undang-undang dasar 1945 pasal 29.

Kemudian tercatat dalam berita CNN bahwa kasus pembakaran rumah ibadah umat Kristen di Indonesia telah mencapai 1.000 kasus sejak masa reformasi hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).⁷ Usaha formalisasi hukum Islam ke dalam ranah pemerintahan menyebabkan kelompok mayoritas merasa kelompoknya sebagai kelas *executive* di republik ini. Semakin hukum syariah didiskusikan semakin kaum fundamentalis menggunakan kesempatan untuk menguatkan wacana ini pada ranah politik. Selain itu Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas pada hari Rabu 29 September 2021 di Yogyakarta menuturkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan berat terkait toleransi, fanatisme, radikalisme dan terorisme. Beliau menyatakan bahwa “masih ada sekelompok orang yang mengharapkan Indonesia itu hanya satu warna saja”. Yaquut menuturkan demikian “sekelompok orang itu mencoba menafikan keberagaman Indonesia karena merasa diri mayoritas.”⁸

Nafsu kaum fundamentalis Islam kerap kali menjadi subversif terhadap persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, dan munculnya pelbagai organisasi masyarakat (ORMAS) agama Islam di publik juga menjadi salah satu faktor wacana toleransi semakin sensitif. Wacana Islam dan demokrasi Indonesia semakin ramai dibicarakan sehingga berdampak pula pada sikap mengeksklusifkan diri dari kaum mayoritas. Dorongan wacana kembali pada Piagam Jakarta yang berpotensi bagi kemenangan konsep agama negara cenderung dimobilisasi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras seperti ORMAS Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI) serta pelbagai Laskar Islam lainnya. Pimpinan MMI Abu Bakar

⁶ Evan Koesoemah, “Gereja Dibakar di Aceh Singkil, Bukan Kasus Pertama”, Kaskus, 13 Oktober 2015, <https://m.kaskus.co.id/thread/561cf5999a0951916f8b456a/gereja-dibakar-di-aceh-singkil-bukan-kasus-pertama..>, diakses pada 7 November 2021.

⁷ Aulia Bintang Pratama, “Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi”, CNN Indonesia, 14 Oktober 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-8485/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi..>, diakses pada 7 November 2021

⁸ Pribadi Wicaksono, “Menteri Agama Sebut Ada Kelompok yang Ingin Indonesia Hanya Satu Warna”, Tempo.Co, 29 September 2021, <https://www.tempo.co/politik/menteri-agama-sebut-ada-kelompok-yang-ingin-indonesia-hanya-satu-warna--469062..>, diakses pada 7 November 2021.

Ba'asyir bahkan pernah mengeluarkan *statement* yang sangat keras, yaitu hendak dan siap berjihad terhadap Indonesia apabila Perda Syariah dibatalkan.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa betapa nekatnya kelompok-kelompok garis keras mencita-citakan ideologi agama di Indonesia, dan terbukti bahwa pemerintah pusat tetap mengabaikan permintaan mereka. Sarjana-sarjana Islam yang simpati dengan kaum fundamentalis menjadi pelopor propaganda wacana Islam yang terbaik membuat kaum mayoritas yang tak terdidik pun berani menampilkan diri secara militan dalam melakukan aksi komunal-ekstremis. Hal seperti inilah yang mesti diwaspadai oleh negara.

Berhadapan dengan isu intoleransi agama yang bersifat sensitif ini penulis hendak menampilkan seorang tokoh yang berjuang keras atas masalah pluralitas Indonesia. Abdurrahman Wahid adalah seorang mantan Presiden Indonesia ke-4 telah mempopulerkan paradigma Inklusif Substantif. Ia menjadi figur pembela hak pluralitas dan pernah mengambil kebijakan yang sungguh luar biasa bagi kaum minoritas. Salah satu jasa beliau yang paling populer adalah memberi izin bagi pemeluk Kong Hu Cu menjadi salah satu agama yang diakui secara formal dalam hukum Indonesia. Perjuangan membela hak orang Tionghoa menjadi salah satu gambaran kecintaannya terhadap pluralitas Bangsa Indonesia.

Masalah toleransi merupakan satu masalah konvensional yang selalu mesti diwaspadai oleh negara, karena selama realitas plural masih bereksistensi dalam lingkup NKRI, maka bahaya teror intoleransi harus selalu diwaspadai oleh negara itu sendiri. Paradigma legal eksklusif yang selalu diperjuang oleh kaum fundamental Islam merupakan salah satu tantangan terhebat bagi kesatuan dan persatuan NKRI. Pejuang-pejuang paradigma legal eksklusif cenderung mempropagandakan kepada umatnya yang secara substansial berstatus mayoritas di Indonesia menjadi musuh negara yang berdiri di atas dasar Pancasila ini.

Atas dasar inilah maka penulis memberi judul karya ilmiah ini: **ABDURRAHMAN WAHID DAN AGAMA MINORITAS DI INDONESIA: TELAAH PARADIGMA SUBSTANTIF INKLUSIF**

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Abdurrahman Wahid, *op.cit.*, hlm. 137.

Dalam tulisan ini, permasalahan utama yang menjadi sasaran penulis adalah bagaimana Abdurrahman Wahid membela kaum agama minoritas di Indonesia dengan paradigma inklusif substantif?

Adapun beberapa perincian dari masalah utama di atas, penulis menjabarkannya dalam beberapa bagian penting antara lain sebagai berikut:

1. Siapa itu Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana realitas empiris diskriminasi agama minoritas di Indonesia pra dan pasca reformasi?
3. Bagaimana Paradigma Inklusif-Substantif yang dipopulerkan Abdurrahman Wahid dalam membela agama minoritas serta implikasinya terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tulisan ini secara umum diarahkan pada upaya menjawab pelbagai persoalan sosial Indonesia yang berkaitan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang realitas plural dan pembelaannya terhadap eksistensi agama minoritas. Beliau adalah salah satu tokoh terkemuka Indonesia yang patut diteladani sebagai *peacemaker* yang mampu merangkul semua anak bangsa tanpa pandang bulu demi menjaga keharmonisan pluralitas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mengenal dan mempelajari pandangan dari beliau tentang paradigma substantif inklusif sangat penting. penulis bermaksud menyadarkan para pembaca tentang bagaimana perjuangan Abdurrahman Wahid, seorang tokoh nasionalis religius yang terkemuka, membela agama minoritas dan merangkul semua anak bangsa dengan sikapnya yang komunikatif progresif.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, tulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tuntutan dari pelbagai persyaratan guna mencapai gelar sarjana di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Di samping itu, penulisan karya ilmiah ini juga bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan ilmiah penulis sebagai akademikus yang tidak lama lagi akan mengabdikan diri di tengah kehidupan masyarakat.

1.4 Batasan Kajian

Penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan sosial dan interaksi antara agama Islam sebagai agama mayoritas dengan kelima agama resmi lainnya—minoritas (Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu) di Indonesia. Kajian ini mengangkat masalah diskriminasi yang dialami oleh kelima agama minoritas tersebut selama tiga periode sejarah nasional, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Reformasi. Penelitian ini tidak membahas masalah internal dalam agama Islam, khususnya hubungan antara aliran mayoritas (Islam Sunni) dengan aliran minoritas seperti Islam Syiah dan Ahmadiyah.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam metode penulisan ini, penulis melaluinya dalam empat (4) tahap, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan sumber dalam bentuk buku yang didapat dari Perpustakaan Ledalero dan juga buku dalam format e-book, sumber lainnya berupa jurnal, artikel dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. *Kedua*, penulis melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang ada. *Ketiga*, interpretasi data. Dan yang *keempat*, penulis menganalisisnya demi menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian dalam suatu penulisan yang utuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Abdurrahman Wahid dan Kaum Agama Minoritas Indonesia: Telaah Paradigma Substantif-Inklusif” mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II mendeskripsikan siapa itu Abdurrahman Wahid.

Bab III menguraikan realitas empiris diskriminasi agama minoritas pra-reformasi dan pasca-reformasi.

Bab IV menguraikan paradigma inklusif substantif yang diperjuangkan oleh Abdurrahman Wahid dalam membela agama minoritas dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.

Bab V menyajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban-jawaban permasalahan yang ada dalam bab II, III dan IV.